



PUTUSAN

Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 3 Juli 1986,
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru,
bertempat tinggal di Dusun XXX, Kabupaten
Ketapang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rustam
Halim, S.H., M.A.P., M.Sos.**, advokat yang berkantor
di Jalan Sisingamangaraja Nomor 26, Kelurahan
Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten
Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
5 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Ketapang Nomor 556/S.Kuasa/X/
2024 tanggal 7 Oktober 2024, email:
rustamktp5@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Semarang, 1 Juli 1986,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXX, Kabupaten
Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik (*e-court*) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, dengan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 7 Oktober 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 di kediaman orangtua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dengan wali nikah orangtua Penggugat bernama XXX. Bertindak sebagai penghulu bernama XXX XXX (petugas pembantu PPN Desa XXX) dengan 2 (dua) orang saksi bernama XXX dan XXX, mas kawin dalam bentuk uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus janda cerai mati sedangkan Tergugat berstatus jejaka, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, kendati Penggugat dan Tergugat telah mengurusnya. Setelah ditelusuri, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun di Desa XXX, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Barat. Selanjutnya tinggal di rumah sendiri di Dusun XXX XXX, Ketapang, Kalimantan Barat hingga Juli tahun 2023;
5. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak

Halaman 2 dari 19. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXX XXX (umur 6 tahun). Anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

6. Bahwa sejak semula berumah tangga, kondisi rumah tangga Pemohon berlangsung harmonis dan bahagia selama 4 (satu) tahun. Akan tetapi sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat goncang karena dilanda persoalan rumah tangga sehingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergoncang;

7. Bahwa adapun penyebab Penggugat hendak bercerai dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah, nafkah yang diberikan kurang walaupun Tergugat bekerja. Tergugat juga tidak peduli terhadap Penggugat dan anak. Selain itu, yang Penggugat ketahui, Tergugat telah menjalin hubungan dengan seorang wanita. Dengan kondisi demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup bersama dengan Tergugat;

8. Bahwa kendati Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi termasuk membicarakan dengan orangtua dan keluarga terdekat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi. Padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga;

9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sehari-hari diwarnai perselisihan dan kesalahpahaman. Antara Penggugat dan Tergugat tidak berdasarkan pada hubungan baik (*mu'asyarah bi al ma'ruf*);

10. Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan Juli tahun 2022 hal mana Tergugat meninggalkan rumah bersama dan hingga kini tidak ada lagi komunikasi yang baik untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga tersebut;

11. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin

Halaman 3 dari 19. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut bahwa: Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya sehingga dengan demikian untuk apa lagi perkawinan tersebut dipertahankan;

12. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 dan kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1 yang berbunyi: Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

13. Bahwa berdasarkan perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat perkawinan sudah tidak dapat diperbaiki lagi menjadi perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah bahkan semakin tidak saling peduli. Oleh karena itu hal ini sudah memfaktakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak sendi-sendinya (*Broken Merriage*). Maka dengan demikian hal ini telah bersesuaian dengan kaidah hukum yang tetap, yakni berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor: 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi: Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinannya

Halaman 4 dari 19. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

14. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Juncto Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

15. Bahwa oleh karena perkara ini in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di kediaman orang tua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada tanggal 26 Mei 2017;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan

Halaman 5 dari 19. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang ataupun menyuruh wakil atau kuasa hukumnya yang sah menghadap ke persidangan, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Ketapang telah memanggil Tergugat melalui relaas panggilan dengan surat tercatat Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 5 Desember 2024 bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah di nazedelen berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama XXX XXX dengan Nomor 473/ /418.01.05/2016 tanggal 2 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup, telah dinazedelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti P;

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXX XXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX XXX, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai Saksi I dalam persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Halaman 6 dari 19. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada pertengahan tahun 2017 di Desa XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah seorang penghulu desa bernama XXX XXX atas taukil wali dari ayah kandung Penggugat bernama XXX;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkawinan tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah XXX dan XXX keduanya adalah keluarga dari Penggugat;
- Bahwa saat menikah tersebut, Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus janda cerai mati, nama suami terdahulu alm XXX XXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sama-sama beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan dan keduanya tidak ada ikatan pertunangan/pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa hingga sekarang pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Akta Nikah karena belum dicatatkan;

2. XXX XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX XXX, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai Saksi II dalam persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2017 di Desa XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah seorang penghulu desa bernama XXX XXX atas pelimpahan kuasa dari

Halaman 7 dari 19. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali Penggugat yakni ayah kandung Penggugat bernama XXX dengan dihadiri oleh lebih dari 40 (empat puluh) orang;

- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkawinan tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah XXX dan XXX;
- Bahwa saat menikah tersebut, Penggugat berstatus janda cerai mati, suami yang meninggal bernama XXX XXX sedangkan Tergugat berstatus jejak dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan dan keduanya tidak terikat perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Kutipan Buku Nikah;

Bahwa disamping 2 (dua) orang saksi tersebut mengetahui tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, 2 (dua) orang saksi tersebut juga mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Saksi I, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah bersama di Desa XXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2021 tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang cek-cok/bertengkar di rumahnya, yang saksi ketahui saat pertengkaran penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 8 dari 19. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sendiri telah melakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkan;

2. Saksi II, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah bersama di Desa XXX dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak sekitar tahun 2021 tidak harmonis lagi karena telah berselisih dan bertengkarn;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang cek-cok/bertengkar di rumahnya, yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi juga telah mendamaikan serta tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 19. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Ktp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Rustam Halim, S.H., M.A.P., M.Sos.**, advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 26, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, email: rustamktp5@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 556/S.Kuasa/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi tela'ah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 09 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah di bawah tangan secara Islam dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2017, dan sekaligus Penggugat bermaksud ingin bercerai terhadap Tergugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Halaman 10 dari 19. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilakukannya secara syariat Islam dan dibawah tangan pada tanggal 26 Mei 2017 dinyatakan sah dan sekaligus diputuskan dengan perceraian oleh Pengadilan Agama karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian sejak bulan Juli 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun ketidakhadiran Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka Tergugat yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, sebagaimana pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 huruf e jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk

Halaman 11 dari 19. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (**P**) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti **P** berupa fotokopi surat kematian atas nama XXX XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parang tanggal 2 Oktober 2016 merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang menerangkan tentang Penggugat yang suaminya terdahulu bernama XXX XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2016, yang kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi sepanjang mengenai status perkawinan Penggugat sebagai janda cerai mati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX XXX dan XXX XXX yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di depan sidang adalah orang dewasa dan tidak ada larangan dan atau halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di depan sidang dan dibawah sumpah karenanya kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, saksi 1 dan saksi 2 telah memberikan keterangan, bahwa saksi I dan saksi II hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan di kediaman penghulu Desa bernama XXX XXX di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Barat, pada tanggal 26 Mei 2017 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXX (Saksi I), dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan saksinya adalah XXX dan XXX. Keterangan saksi tersebut diperoleh dari

Halaman 12 dari 19. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dan merupakan fakta yang menguatkan dalil posita angka 1;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah dicatat di Kantor Urusan Agama setempat dan pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus janda cerai mati dan keduanya tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan dan keduanya tidak ada ikatan pernikahan atau pertunangan dengan orang lain. Keterangan saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah bersama di Desa XXX, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Keterangan saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui dan meihat / mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain dan kemudian sejak bulan Juli 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan

Halaman 13 dari 19. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan membuktikan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih empat tahun (sejak tahun 2016 hingga sekarang) dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah dinikahkan secara agama Islam dengan Tergugat di hadapan Imam bernama XXX XXX di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 26 Mei 2017 oleh wali/ayah kandung Penggugat bernama XXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXX dan XXX dengan mas kawin uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan pada saat menikah tersebut

Halaman 14 dari 19. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Ktp



masing-masing berstatus janda cerai mati dan jejak serta sama-sama beragama Islam;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Desa XXX dan telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, 2, dan 3 diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukunnya serta tidak ada aturan syara' ataupun hukum perkawinan Indonesia yang dilanggar oleh keduanya, oleh karena itu maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut patut untuk dinyatakan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengambil 2 (dua) pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, yang tercantum di dalam kitab *l'ānat at-Ṭālibīn*, halaman 254:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ تَحْوٍ وَلِيٍّ
وَشَاهِدَيْنِ غُذُولٍ

artinya: "dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan (terpenuhi) syarat-syaratnya seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi";

dan dalam kitab *Tuhfah* Juz IV, halaman 133 sebagai berikut:

وَيُقْبَلُ إِفْرَازُ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِالتَّكَاحِ لِمَنْ صَدَقَهَا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: "diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh bagi orang yang membenarkannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung 2010 di Balikpapan diputuskan bahwa penetapan isbat sebagaimana dimaksud pasal 7 Ayat (3) Huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa isbat nikah dalam perkara ini hanya semata-mata untuk penyelesaian proses perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada 26 Mei 2017, terhadap petitum angka 2, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2), (3) huruf a, e dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah dan berdasarkan fakta hukum angka 4, 5, dan 6 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saat ini sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain dan kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas hubungan suami istri tidak akan akan terjalin dengan baik, serta dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

Halaman 16 dari 19. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat menceraikan keduanya merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *"dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri".*

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga bepegangan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C angka 1 huruf (b) menetapkan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"* jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C angka 1 yang berbunyi menjadi: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan*

Halaman 17 dari 19. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, dst.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Biaya Berkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2017 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi' Almuhtlis, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 18 dari 19. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Acas Pracoyo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Arif Masdukhin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Rofi' Almuhtlis, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Acas Pracoyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
c.	Redaksi	: Rp10.000,00
d.	Pemberitahuan	: Rp10.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp90.000,00
4.	Pemberitahuan	: Rp30.000,00
5.	Meterai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp275.000,00

Terbilang: dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Halaman 19 dari 19. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)